

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin dapat hidup sendiri oleh karena itu Allah menciptakan manusia dengan berpasangpasangan, itu artinya manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial dituntut buat bersosialisasi terhadap sesama, sebab manusia saling membutuhkan antar satu sama lain sebagai akibatnya hadirilah rasa tolong-menolong, yang memperkuat hubungan antara satu sama yang lainnya.¹

Selain sebagai makhluk sosial, perilaku manusia juga tidak lepas dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh manusia karena dalam norma tersebut diatur berbagai sikap yang harus dipatuhi. Oleh karna itu, manusia memerlukan pedoman hidup yang mengatur, melindungi, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban dengan sesama manusia lainnya.

Dalam islam tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban sesama manusia dalm hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah (fiqh muamalah), sehingga dalam kehidupan itu dianggap sebagai cerminan pemahaman agama itu sendiri.

Dengan berkembangnya zaman serta membahas tentang hukum lebih banyak ditemui persoalan perihal muamalah dari pada ibadah. karena seiring

¹ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafi'i* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 18.

dengan zaman modern dan perkembangan sistem muamalah yang mencakup jual-beli, sewa menyewa barang, gadai, dan sebagainya. Oleh sebab itu persoalan muamalah tidak dapat dihindarkan, sebab manusia di dunia perlu mengembangkan perekonomian guna bertahan hidup yang layak.

Dalam menjalankan ekonomi tentunya setiap manusia melakukan sebuah transaksi yang mana transaksi yang sering dilakukan adalah jual beli, dimana penjual menjual barangnya sedangkan pembeli membelinya dengan menukar sejumlah uang sesuai dengan nilai barang yang dibeli sesuai kesepakatan keduabelah pihak. Hal ini dimaksud sebagai bentuk usaha kerja sama yang saling menguntungkan antar keduabelah pihak dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Ma-idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
سَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.²

Maksud dari kutipan ayat tersebut adalah, setiap insan dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan manusia memerlukan bantuan orang lain dalam hal ini termasuk persoalan jual beli.

Secara peristilahan fiqh jual beli dengan disebut *al-ba'i* yang artinya menjul, menyalin, serta menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.

Menurut Hanafiah penafsiran jual beli secara definitif yaitu tukar-menukar

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), 57.

antara harta benda atau sesuat yang hendak diinginkan dengan sesuatu yang seimbang/yang senilai melalui aturan tertentu yang memberi manfaat.³

Pelaku jual beli harus memperhatikan bahwa dalam melakukan transaksi usaha jual beli tentu harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada hukum Islam. Dipandang dari segi aspek hukum, jual beli hukumnya mubah (dibolehkan) terkecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

Pada hakikatnya, Islam tidak melarang berbagai bentuk jual beli apapun asalkan selama tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi serta selama tidak melanggar aturan. Dalam melakukan jual beli hendaknya dilandasi perilaku jujur, mengatakan yang sebenarnya kondisi barang. Maka, jangan berdusta sebab sampah dan dusta akan menghilangkan kehalalan dalam jual beli. Oleh sebab itu, jual beli harus menggunakan cara yang benar, tidak melakukan jual beli dengan cara yang bathil. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu”.

Hukum Islam ialah sebuah ketetapan hukum hukum yang bersumber dari Al-qur'an, sunnah, ijma' ulama, serta brbagai sumber hukum lainnya yang telah distujui para ulama'. Hukum Islma berfungsi untuk mengatur

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), 3.

tingkah laku manusia agar manusia memperoleh keuntungan serta kemaslahatan didalam hidupnya.⁴

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam merupakan hukum yang mengalir dan mengakar dalam tata kehidupan masyarakat. Letak hukum Islam di Indonesia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari umat Islam. ketika kajian hukum Islam bersentuhan dengan fakta sosial, maka ilmu-ilmu pendukung juga berkembang. Sosiologi penting dihadirkan dengan tujuan mampu mengkaji modifikasi sosial warga masyarakat.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan warga masyarakat dapat dipandang pada orientasi bagaimana masyarakat islam dalam menerapkan hukum islam. Selain itu, dapat dilihat dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan warga muslim yang disebabkan berlakunya ketentuan hukum Islam yang baru.⁵ Gejala/ fenomena dalam masyarakat itu sangat beragam. oleh sebab itu, dalam menganalisis hal tersebut diperlukan adanya teori. Untuk mengkaji gejala sosial dalam masyarakat salah satu teori yang dipakai yaitu teori tindakan social.

Teori ini memiliki orientasi tujuan dan motivasi pelaku. Dengan menerapkan teori ini kita dapat memahami tindakan/ perilaku setiap individu dan kelompok yang mana masing-masing individu memiliki maksud dan tujuan terhadap tindakan yang dilakukan.

Seiring dengan kemajuan zaman muncul berbagai macam jual beli, salah satunya fenomena terjadi pada masyarakat desa Bleber yakni jual beli

⁴ Fahmi Assulthoni, *Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan, Disertasi* (Surabaya: UIN Sunan Ampe I, 2017), 83.

⁵ Fahmi, *Perceraian Bawah Tangan*, 10

ayam *broilr* sortiran. Ayam broiler sortiran merupakan ayam pedaging yang berasal dari kandang/ peternaknya langsung yang dipilih/disortir yang mana ayam tersebut adalah ayam yang tidak sehat.⁶

Ketentuan standar produk suatu barang yang dijual pada jaman modern saat ini pasti sangat diperhatikandengan semakin maraknya pemalsuan atau rekayasa produk dengan teknologi tertentu cenderung merugikan dan membahayakan konsumen. Oleh karena itu, selain pertimbangan kondisi pasar, pengusaha ayam potong juga perlu memperhatikan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan beberapa peternak ayam potong broiler, peternak menjelaskan bahwa ayam broiler ini dibagi menjadi dua yakni, ayam broiler segar dan ayam broiler sortiran. Untuk ayam broiler yang segar ini langsung diambil oleh pengepul yang telah bekerjasama dengan PT tersebut yang diangkut dengan mobil bsar, akan tetapi sebelum diangkut oleh pengepul, karyawan yang ditugaskan untuk memasukan ayam ke mobil langsung melakukan penyortiran terlebih dahulu sebelum ditimbang. Kemudian ayam yang tidak layak dalam kategori segar dipisahkan, kemudian akan dijual dengan harga yang berbeda. Ayam yang tidak layak dalam kategori segar adalah ayam ini mengalami kecacatan fisik, seperti kaki yang bengkok, muka lebam/memar, sayap patah, kerdil, dan ayam yang tidak sesuai standar berat badan/ melebihi berat minimal serta ayam yang terpapar penyakit. Bahkan peternak ayam broiler, ayam belum

⁶ Abdullah Udjianto, *Beternak Ayam Kampung Paling Unggul Pedaging dan Petelur KUB*, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2018), 112

⁷ Dwi Joko Setyono, *7 Jurus Sukses Menjadi Peternak Ayam Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), 23.

siap panen pun dijual karena ayam tersebut mengalami penyakit bahkan mau meninggal. Maka dari itu sebelum ayam mati peternak menyembelih lalu dijual ke pembeli yang memiliki usaha makanan yang berbahan dasar daging ayam.⁸

Kebanyakan orang yang membeli ayam sortiran ini tidak mengetahui kualitasnya hanya tahu harganya murah. Karena si penjual tidak menjelaskan kondisi ayamnya kepada si pembeli dan mereka yang merupakan pembeli adalah pengusaha di bidang makanan yang mereka jual, serta tidak pernah mengonsumsinya melainkan menjual dalam bentuk siap konsumsi. Sedangkan biasanya ayam sortiran tersebut digunakan peternak ikan untuk pakan lele. Dengan demikian penjual tidak ingin dirugikan, penjual menggunakan berbagai macam cara guna mencari keuntungan sama halnya peternak yang menjual ayam sortiran atau ayam broiler yang memiliki kualitas jelek atau cacat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berargumentasi bahwa praktik jual beli ini tergolong jual beli yang unik akan tetapi tidak baik untuk ditiru karena penjualan ayam potong sortiran seperti itu tidak sah, apakah ayam sortiran itu yang dijual adalah ayam yang benar-benar layak untuk dikonsumsi atau tidak, padahal mengenai tentang aturan jual beli ialah barang yang diperjual belikan tidak cacat, dan memberi manfaat.⁹ Alasan lain yakni penjual dari ayam broiler ini adalah seorang muslim yang mana seharusnya mengetahui bagaimana tata cara tentang bermu'amalah yang baik sesuai

⁸ Hasil Wawancara dengan Suharyono selaku peternak ayam broiler pada tanggal 25 juni 2022

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 58.

dengan syariat Islam dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Akan tetapi realitanya jual beli tersebut masih dilakukan oleh masyarakat desa Bleber.

Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi peternak ayam yang menjual ayam sortiran dan pembeli dalam praktik jual beli ayam sortiran di desa Bleber kecamatan Kras, peneliti akan melaksanakan kajian dan analisis mengenai praktik jual beli tersebut dari sudut pandang sosiologi hukum Islam dengan judul penelitian **“Praktik Jual Beli Ayam Broiler Sortiran Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Peternak Ayam Broiler di Desa Bleber Kecamatan Kras)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Ayam Broiler Sortiran di Desa Bleber Kecamatan Kras Kabupaten Kediri?
2. Apa Faktor yang Melatarbelakangi Jual Beli Ayam Broiler Sortiran di Desa Bleber Kecamatan Kras Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Broiler Sortiran di Desa Bleber Kecamatan Kras Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Menjelaskan Pelaksanaan dalam Jual Beli Ayam Broiler Sortiran di Desa Bleber Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.
2. Untuk Menjelaskan Fakot-Faktor yang Melatarbelakangi Jual Beli Ayam Broiler Sortiran di Desa Bleber Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

3. Untuk Menjelaskan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Broiler Sortiran di Desa Bleber Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun Keuntungan dari penelitian ini diantaranya mencakup hal-hal berikut:

1. Secara Teoritis

Dilihat dari bagian pengembangan *sains* (teoritis) penelitian ini diharapkan mampu memiliki pilihan untuk menambah data dan ilmu pengetahuan dalam mengevaluasi dan menambah peruntungan logisnya di bidang informasi, khususnya dalam bermuamalah, selain itu penelitian ini adalah diharapkan dapat membantu sebagai sumber data dalam mencatat serta menjawab permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran, terutama dalam hal kasus khususnya dalam masalah jual beli ayam sortiran ditinjau dari prespektif sosiologi hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan keterlibatan dengan menyelesaikan penelitian ilmiah sebagai pemanfaatan ilmu yang telah diperoleh, dan dapat meningkatkan kapasitas ilmiah dan pemahaman terhadap masalah dalam jual beli.

- b. Bagi Mahasiswa/ instansi pendidikan

Dalam penelitian ini, diharap sangat baik dapat menjadi referensi, sumber data informasi dan bahan referensi untuk eksplorasi

tambahan sehingga cenderung dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai materi untuk meningkatkan kapasitas pada pembelajaran.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharap dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun peternak/penjual ayam sortiran untuk memperoleh pengetahuan tentang perdagangan yang benar menurut hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam mendukung urgensi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti telah mengkaji penelitian terdahulu yang relevan pada topik penelitian yang disusun oleh peneliti. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rezki Eldy Putra, dengan judul “Praktek Jual Beli Ayam Potong ditinjau Menurut Fiqh Muamalah”, pada tahun 2020 melalui metode *field research*, yang memperoleh hasil kesimpulan bahwa terdapat beberapa temuan dalam praktik jual beli yang mana ayam potong yang dijual pedagang merupakan ayam yang bagian tubuhnya diambil yang menurut pedagang tersebut tidak diminta atau tidak dikonsumsi si pembeli, kemudian penjual melakukan jual kembali beberapa bagian potongan ayam yang dianggap tidak dikonsumsi oleh pembeli seperti potongan ceker, kepala, hati, usus. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan pembeli. Jual beli ini belum sesuai dengan syarat dan rukun fiqh muamalah dimana terdapat kemudharatan salah satu pihak yang hak mereka dirugikan atau terlanggar. Adapun persamaan skripsi dari saudara Rezki Eldy Putra ini dan judul yang akan peneliti ambil ialah sama-sama

mengkaji praktik jual beli ayam potong/broiler. Namun terdapat perbedaan yang mana penelitian tersebut terfokus pada beberapa bagian ayam tertentu yang dijual. Sedangkan penulis lebih ke objek ayamnya yang mana ayam itu ayam sortiran.

2. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Septina Ebat, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu (Studi Kasus di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari kec. Kotabumu kab. Lampung Utara)”, pada tahun 2019 melalui metode *field research* (peneliti lapangan), yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di CV.Hanura Jaya relatif masih digemari oleh masyarakat hal ini kebanyakan yang mengambil ayam potong dari sektor pelaku usaha kuliner makanan yang bahannya berasal dari daging ayam dikarenakan harga ayam potong melebihi kadar waktu yang memiliki (bobot 3-4 kg) dijual dengan harga yang menggiurkan dari harga normal dibanding dengan ayam potong ukuran standar (1,5-2kg). Selain itu, dalam tinjauan hukum Islam jual beli ayam melebihi kadar waktu merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan atau batal, dikarenakan penjualan ayam potong lebih dari batas waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi syarat objek jual beli yang sah yaitu bermanfaat dan tidak merugikan. Sedangkan jual beli ayam potong lebih dari batas waktu yang ditentukan meskipun ukurannya besar akan tetapi ayam yang dijual mengandung lemak dan dapat menyebabkan kolesterol yang tinggi akan memberi dampak apabila dikonsumsi. Adapun persamaan skripsi dari saudari Septina Ebat dengan

judul yang akan peneliti bahas ialah dalam hal objek yang sama-sama mengenai jual beli ayam pegaging. Adapun perbedaannya ialah praktik jual beli yang mana skripsi saudara Septina yang diperjual belikan ayam yang sudah melebihi masa waktu panen, sedangkan peneliti ayam yang diperjual belikan yakni ayam pilihan (sortirann) yang mana belum siap panen dan kondisinya memburuk.

3. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Fazri Munandar, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Peternak Ayam di Desa Kadong kec. Cipeancang Padeglang”, pada tahun 2016 melalui metode studi lapangan, yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa praktik jual beli ayam tiren yang terjadi di peddeglang tidak seperti jual beli pada umumnya yang terdapat tawar-menawar antara penjual dan pembeli. akad jual beli ayam pada konsepnya sebetulnya adalah halal (boleh), akan tetapi timbul masalah ketika ayam mati sebelum di sembelih maka akad jual beli ayam yang jadi bangkai haram (tidak dibolehkan) karena syarat/aturan sahnya akad jual beli objek barang harus suci. Adapun persamaan skripsi dari saudara Muhammad Fazri Munandar ini dengan judul yang akan diambil peneliti yakni sama-sama menggunakan akad jual-beli, selain itu objeknya juga sama ayam pedaging. Sedangkan perbedaannya terdapat pada prespektif atau tinjauan, dimana dalam skripsi saudara Fazri Munandar menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan sosiologi hukum Islam, selain itu praktek jual beli pada skripsi saudara Fazri ini objeknya ayam

yang sudah mati (ayam tiren), sedangkan peneliti objeknya ayam yang masih hidup.